

REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 2/ORT.07/3371/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2022

ABSTRAK

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020; PERMENPANRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 2/ORT.07/3371/2022 diatur tentang:

Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2022 yang tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 6 halaman.